



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN
2008 TENTANG LARANGAN OPERASIONAL HULLER BERJALAN,
GRANDONG/LEDOK, SERKEL DAN SEJENISNYA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Larangan operasional Huller Berjalan, Grandong/Ledok, Serkel dan sejenisnya yang diatur melalui Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2008 banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya;

b. bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Operasional Huller Berjalan, Grandong/Ledok, Serkel dan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN OPERASIONAL HULLER BERJALAN, GRANDONG/LEDOK, SERKEL DAN SEJENISNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pasal 1

Mencabut Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Operasional Huller Berjalan, Grandong/Ledok, Serkel dan Sejenisnya Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008, Nomor : 51).

Pasal 2

Memerintahkan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mengkoordinasikan penghentian pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Desember 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA